



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 617 -DPPKBP3A/2024

TENTANG

PENETAPAN BUNDA POLA ASUH ANAK DAN REMAJA DI ERA DIGITAL CEGAH
TINDAKAN KEKERASAN (PAAREDI CEKAS) KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2024-2029

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pendidikan Anak Usia Dini dan Remaja yang terintegrasi, maka perlu adanya pengelolaan khusus Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital Cegah Tindakan Kekerasan (Paaredi Cekas);
- b. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan Paaredi Cekas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Bunda Paaredi Cekas yang bertujuan mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis, melalui keteladanan orang tua agar anak tumbuh dan berkembang sejak usia dini yang holistik dan integratif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Bunda Pola Asuh Anak Dan Remaja di Era Digital Tindak Cegah Tindakan Kekerasan (Paaredi Cekas) Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara

Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329);
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2020 tentang Road Map Jawa Barat Tolak Kekerasan (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 1, Seri E. 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 139 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 139).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Bunda Pola Asuh Anak Dan Remaja di Era Digital Tindak Cegah Tindakan Kekerasan (Paaredi Cekas) Kabupaten Cirebon, yaitu Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Cirebon.
- KEDUA : Bunda Paaredi Cekas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas membentuk Tim Paaredi Cekas di Tingkat Kecamatan dan Satuan Tugas di Tingkat Desa/Kelurahan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Bunda Paaredi Cekas mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. melantik/mengukuhkan Tim Paaredi Cekas di Tingkat Kecamatan Kabupaten Cirebon;
 - b. melantik/mengukuhkan Satuan Tugas Paaredi Cekas di tingkat Desa/Kelurahan pada setiap Kecamatan di Kabupaten Cirebon;
 - c. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada penyelenggaraan Satuan Tugas Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital Cegah Tindak Kekerasan (Paaredi Cekas) di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- KEEMPAT : Bunda Paardi Cekas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Cirebon.
- KELIMA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

- KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 100.3.3.2/Kep.1224-DPPKBP3A/2023 tentang Penetapan Hj. Nunung Roosmini sebagai Bunda Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital Cegah Kekerasan (Paaredi Cekas), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 9 Desember 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan:

1. Yth. Pj. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Komplek Perkantoran Jl.Sunan Kalijaga No. 03 Telp./Fax. (0231) 323450

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

K e p a d a : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Cirebon
Nomor : 400.2.1/ 2967/PPA
Tanggal : 24 September 2024
Perihal : Mohon Menerbitkan Penetapan Bunda Pola Asuh Anak dan
Remaja Di Era Digital Cegah Tindakan Kekerasan (PAAREDI
CEKAS) Kabupaten Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga melalui Penunjukan Bunda Pola Asuh Anak dan remaja di Era Digital Tindak Cegah Kekerasan (Paaredi Cekas) di Kabupaten/ Kota se-Jawa Barat.

Sehubungan hal tersebut, kami mohon kiranya Bapak Bupati berkenan menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Bunda Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital Tindak Cegah Kekerasan (Paaredi Cekas) Kabupaten Cirebon Tahun 2024-2029.

Demikian mohon menjadi maklum dan atas perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DP2KBP3A)
KABUPATEN CIREBON



Hj. ENI SUHAENI, S.KM., M.Kes.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680124 199203 2 003

Tembusan :

Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BsrE), BSSN